



**PUTUSAN**  
NOMOR : 76/B/2017/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **JO SIOK HA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana I No. 3 Rt. 008 Rw. 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kodya Jakarta Utara ; -----

**OHEY (BONG) PIE ING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana I No. 3 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kodya Jakarta Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jainudin Jakaria, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm "JAINUDIN JAKARIA, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Danau Toba No 104, Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2016 ; untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING** ; --

2. **DAMIANUS TAKNDARE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Hal 1 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT



Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kebon Pala Rt. 007, Rw.004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Paulinus Sarbunan, SF A., S.H..M.H., dan Herni Heryani, S.H., M.H., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dari Law Office P. Sarbunan & Partners, beralamat di Babakan Halteu-Cibongkang Nomor 12 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING** :-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,**

berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Bambang Bharoto, S.H., (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan) ; -----
2. M. Gazali, S.H. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;
3. Agus Rinduan, S.H. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ; -----
4. Sudarna, S.H. (Staf Sub Seksi Pertanahan Perkara) ; ----
5. Yuniarto, S.H., M.H., (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan);
6. Dedi Sudadi, S.H., M.H. (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ; -----

Keenamnya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Hal 2 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 338/Sk-31.72-600.13/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 76/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini untuk membacakan putusan ; -----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 06 Desember 2016, yang dimohonkan banding ; -----
4. Berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Hal 3 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat/Terbanding pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 06 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh PAULINUS SARBUNAN, SF A., SH.,MH., (Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh JAINUDIN

Hal 4 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAKARIA, S.H., (Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tanggal 12 Januari 2017 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat/Terbanding pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 06 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016 tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 demikian pula dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Desember 2016 ; -----

Hal 5 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2016 dan pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016, maka terbukti bahwa pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Gugatan, Jawaban, surat-surat bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, Kesimpulan dari para pihak dan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016 yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *judex factie* ditingkat banding pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 secara mufakat dengan suara bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah

Hal 6 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT



telah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016 yang dimohonkan banding *a quo* telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 06 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal 7 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 oleh kami **RIYANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum**

**RIYANTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH**

Hal 8 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

**RINI HARYANTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan .....	Rp. 32.000,-
- ATK .....	Rp. 45.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding .....	Rp. 162.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put. Nomor 76/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)